

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pemerintahan suatu negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan pembangunan secara berkesinambungan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan salah satunya dengan membayar pajak.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), definisi pajak adalah ‘kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012-2016, penerimaan pajak menyumbang 70%-85% dari seluruh penerimaan negara.

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Badan Pusat Statistik, pada periode 2012-2016 Penerimaan dalam negeri yang terbagi atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah mengalami peningkatan.

penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang konstan dari mulai dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, penerimaan perpajakan mencapai Rp 980 Triliun, kemudian meningkat secara konstan di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2016 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.539 Triliun.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang paling besar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Sebesar 50% hingga 60% penerimaan pajak dalam negeri didapat dari pajak penghasilan. Pada tahun 2012, dari Rp 980 Triliun Penerimaan Pajak dalam Negeri, Rp 465 Triliun atau lebih dari 50% merupakan penerimaan Pajak Penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren meningkat yang konstan. Pada tahun 2016, dari Rp 1.503 Triliun penerimaan Pajak dalam Negeri, Rp 855 Triliun atau 57% merupakan penerimaan pajak penghasilan. Sisanya didapat dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan Pajak Lainnya.

Penerimaan PPh di Indonesia masih didominasi oleh PPh Badan. Menurut Mantan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro, pada 2015, penerimaan dari wajib pajak pribadi terbilang sangat minim, walaupun penerimaannya melebihi target. (katadata.co.id, 2016). Menurutnya, ketergantungan penerimaan pajak dari wajib pajak badan usaha memiliki implikasi besar karena bergantung dari kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi baik, maka penerimaan PPh Badan akan naik. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi terpuruk maka penerimaan PPh Badan akan menurun. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan berusaha focus

pada penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena dinilai tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi maupun perusahaan.

Direktorat Jendral Pajak dalam proses menghimpun pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tariff pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari Wajib Pajak (WP) kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah. Selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. (Nafia dan Sunandar, 2016)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan neto yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. PTKP diberikan dengan maksud sebagai biaya hidup yang digunakan oleh WP tersebut. (Sianipar, 2012)

Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian besaran PTKP. Menurut Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2016 terkait kenaikan besaran PTKP, meskipun kebijakan menaikkan besaran PTKP berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara, dari sisi ekonomi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan makin besar pendapatan

yang tidak dikenakan pajak sehingga dapat untuk dibelanjakan. Dengan makin besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan, maka diharapkan meningkatkan permintaan konsumsi rumah tangga maupun investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2011:7), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yang pertama adalah sistem *official assessment*, yang kedua adalah sistem *self assessment*, dan ketiga adalah sistem *withholding*. Sistem *official assessment* yaitu pemungutan, pemotongan, dan penghitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak yang berwenang (fiskus). Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak sendiri yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Wajib Pajak melakukan penghitungan, penyetoran dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sedangkan dalam sistem *withholding*, memberi wewenang kepada pihak yang ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem lebih membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pemerintah melaksanakan program sosialisasi perpajakan. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-undang KUP didefinisikan sebagai ‘serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan’.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Selain menguji kepatuhan wajib pajak, upaya pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak serta mendorong mereka untuk bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, dan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, memotong, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya sistem ini masih sulit dijalankan secara maksimal mengingat masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini tercermin dari jumlah WPOP yang menyampaikan SPT pada tahun 2015. Dari total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan, hanya 612.881 WPOP Non Karyawan dan 181.537 WPOP Karyawan yang membayar pajak terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). (pajak.go.id, 2016).

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan. Upaya pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Namun, upaya ini dinilai tidak membuahkan hasil. Strategi peningkatan kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, Sigit P Pramudito saat memimpin Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) 3 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Banten . (pajak.go.id, 2015)

Menurut Sigit, sejak Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan dari dulu hingga saat ini, *tax ratio* tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan. *Tax ratio* masih berada pada kisaran angka 10 persen. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dinilai memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu Wajib Pajak akan melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan karena masih harus melewati proses keberatan dan banding serta harus membayar bunga jika Wajib Pajak menang dalam proses banding. Oleh karena itu, Dirjen Pajak akan melakukan beberapa perbaikan terhadap kebijakan pemeriksaan pajak, yaitu mengurangi waktu pemeriksaan, tidak semua dokumen diperiksa, dan langsung menerbitkan Surat Ketetapan Pajak jika ada temuan dalam pemeriksaan pajak.

Dalam proposal skripsi ini peneliti mencoba meneliti pengaruh kenaikan PTKP, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Penelitian ini dilakukan

mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh OP, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh OP, dan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh OP.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) mengenai analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan PTKP pada tahun 2012 dan 2013 di KPP Pratama Tegal menyimpulkan bahwa naiknya besaran PTKP meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh penelitian Ahmad (2014) yang meneliti pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2012 s/d 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan PTKP akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan PPh 21 akan meningkat.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, et al (2014) pada periode 2010-2012 di Kota Padang menyimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dengan penerimaan pajak penghasilan, jumlah wajib pajak dengan penerimaan penghasilan, dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara simultan tidak dapat

pengaruh signifikan antara inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil yang sama dikemukakan oleh Oktaviani dan Waluyo (2015) yang meneliti pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kosambi pada periode 2011 s/d 2013. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh namun relatif rendah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan rasio pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015) mengenai pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong pada periode 2008 s/d 2011 mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Bedasarkan uraian hasil penelitian-penelitian tersebut, peneliti akan meneliti pengaruh Kenaikan PTKP, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dengan menggunakan konteks yang berbeda. Peneliti mencoba melakukan penelitian pengaruh Kenaikan PTKP, terutama PTKP 2016, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi PPh OP di tempat penelitian dan

rentang waktu data penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan meneliti pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Jakarta Duren Sawit dengan periode penelitian tahun 2013 – 2016.

Pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit didasarkan karena KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang jauh lebih banyak dari wajib pajak badan. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga melayani banyak subjek pajak yang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak orang pribadi setiap bulannya, sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), yaitu:

1. Perubahan besaran PTKP menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih kecil. Hal ini kemungkinan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara khususnya PPh OP.

2. Efektifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh OP perlu dibuktikan.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang masih rendah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Hal ini berdampak pada penerimaan PPh OP yang masih sangat minim.
4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dinilai berdampak langsung pada penerimaan pajak penghasilan, khususnya PPh OP..
5. Semakin besar pencairan tunggakan pajak dinilai akan berdampak positif bagi penerimaan pajak penghasilan, karena semakin banyak wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
6. Inflasi yang terjadi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mengakibatkan meningkatnya biaya untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu akan diimbangi dengan penyesuaian penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang akan berdampak pada penerimaan PPh OP pajak penghasilan orang pribadi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terlihat permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Namun terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen yang akan diuji terdiri atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan indentifikasi permasalahan diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Apakah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak (WP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi literasi terbaru di bidang perpajakan mengenai pengaruh kenaikan PTKP 2016, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maupun penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam menjalankan kebijakan pelayanan pajak khususnya dalam upaya pemeriksaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi pasca diberlakukannya kebijakan perubahan besaran PTKP.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisa suatu permasalahan di masa mendatang.

c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.